



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dendang, RT 002 RW 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dendang, RT 002 RW 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dendang, RT 002 RW 001, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri bin Fathuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (ijazah ditahan perusahaan karena ikatan dinas, dilampirkan ijazah SMA), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Blok C, Lagok, RT 009, RW 003, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-004/Kua.29.04.03/PW.00/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
3. Bahwa anak Pemohon (Anak para Pemohon) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan Rio Mahfuzotul Fajri sudah bisa menjadi suami yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Anak para Pemohon) dan calon suaminya (Rio Mahfuzotul Fajri bin Fathuddin) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon khawatir jika Perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak dilaksanakan secara hukum yang berlaku, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan dan norma agama yang diatur dalam undang-undang;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Anak para Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;

-  
Bahwa ia mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dikarenakan ia bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa di tolak karena ia belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri bin Fathuddin;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saat ini Ia berusia 18 tahun dan telah tamat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 1 (satu) tahun yang lalu;

-

Bahwa Ia tidak dapat menunda pernikahannya dengan Rio karena kami sudah sangat serius menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun lalu, bahkan orangtua calon suami saya sudah melamar saya, dan kami telah menikah secara sirri dikarenakan hari pernikahan telah ditentukan sebelum kami mengetahui adanya penolakan dari KUA;

-

Bahwa Ia ingin menikah dengan Rio bukan karena paksaan melainkan atas keinginan kami sendiri;

-

Bahwa Ia sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

-

Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-

Bahwa Ia mengetahui bahwa pekerjaan calon suami saya adalah karyawan swasta di PT Sawit, dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

-

Bahwa masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan Ia dan Rio;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Rio Mahfuzotul Fajri bin Fathuddin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Ia mengenal para Pemohon karena keduanya merupakan calon mertuanya;

-  
Bahwa ia mengetahui bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah terhadap calon isterinya yang bernama Riski Syawalia Fitri;

-  
Bahwa saat ini Riski Syawalia Fitri baru berusia 18 tahun;

-  
Bahwa Ia bersetatus lajang dan belum menikah;

-  
Bahwa Ia telah siap menikah dengan Riski Syawalia Fitri dan Ia juga siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik untuk isterinya;

-  
Bahwa Ia dengan Riski Syawalia Fitri sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, hingga saat ini hubungan keduanya telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-  
Bahwa Ia dan Riski Syawalia Fitri tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;

-  
Bahwa pernikahan Ia dan Riski Syawalia Fitri tidak dapat ditunda karena Ia telah menjalin hubungan yang sangat serius, bahkan sebelum mengetahui penolakan kehendak nikah dari KUA orangtuanya sudah datang untuk melamar serta hari pernikahanpun telah ditentukan, sehingga keduanya telah melakukan nikah sirri karena jika pernikahan Ia dan Riski di tunda maka bukan hanya membutuhkan biaya yang tidak

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit juga membutuhkan waktu, dikarenakan orang tuanya bertempat tinggal di Provinsi Riau;

-

Bahwa Tidak ada yang memaksa Ia dan Riski untuk menikah melainkan atas keinginan kami sendiri;

-

Bahwa Ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

-

Bahwa Ia adalah Karyawan Swasta di PT. Sawit dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Riski Syawalia Fitri saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun lebih sebulan;

-

Bahwa Riski Syawalia Fitri hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri;

-

Bahwa keduanya telah memiliki hubungan yang dekat, sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;

-

Bahwa Pernikahan anaknya dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya telah menikah secara sirri dikarenakan hari pernikahan telah ditentukan sebelum adanya penolakan dari KUA;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Riski Syawalia Fitri hendak menikah dengan Rio Mahfuzotul Fajri atas keinginan nya sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun;

-  
Bahwa antara Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahfuzotul Fajri tidak memiliki hubungan nasab maupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Rio Mahfuzotul Fajri kerja di PT. Sawit dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

-  
Bahwa Ia bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Riski dan Rio baik secara moril maupun materil

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Fathuddin di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa Ia kenal dengan para Pemohon karena keduanya merupakan calon besannya;

-  
Bahwa Ia kenal dengan Riski Syawalia Fitri yang merupakan calon menantunya yang telah menjalin hubungan asmara dengan anaknya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;

-  
Bahwa saat ini Riski Syawalia Fitri berusia 18 (delapan belas) tahun;

-  
Bahwa Pernikahan antara Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahfuzotul Fajri tidak dapat ditunda karena sebelum Ia mengetahui adanya penolakan kehendak nikah dari KUA, Ia dan ibunya rio telah datang melamar Riski

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menentukan hari pernikahan mereka, sehingga jika pernikahan mereka ditunda maka butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena Ia dan ibunya rio tinggal di Provinsi Riau;

-

Bahwa Tidak ada yang memaksa pernikahan antara Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahfuzotul Fajri;

-

Bahwa Riskia dan Rio tidak ada hubungan darah, kekerabatan maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

-

Bahwa Rio sudah bekerja di PT Sawit dan mendapat penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-

Bahwa Ia bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Riski dan Rio baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi NIK. 1905040806740002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 27 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai ( P.1);

**1.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raini NIK.1905044108780001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( P.2);

**1.3.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905042003080074 atas nama Supriadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Desember 2008, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

**1.4.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Syawalia Fitri NIK: 1905044612020001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

**1.5.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 291/PI/2003 atas nama Riski Syawalia Fitri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 04 Februari 2003, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( P.5);

**1.6.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Mahfuzotul Fajri NIK: 1406012111940001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 Februari 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( P.5);

**1.7.** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor M-SMK/13-3/0051139 atas nama Riski Syawalia Fitri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Mei 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( P.7);

**1.8.** Asli surat Model N7, Nomor B-004/Kua.29.04.03/PW.00/01/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Januari 2021, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan dicap basah, bermaterai cukup, telah di-nazegelen (P.8);

**1.9.** Asli surat keterangan penghasilan Periode Desember 2020 yang diketahui Kepala Desa Dendang, telah ditanda tangani oleh Pejabat

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan dicap basah, bermaterai cukup, telah dinazegelen ( P.9);

**1.10.** Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. 001/RSGM/SKD/2021 a.n Riski Syawalia Fitri, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Manik Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Januari 2021, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, Ari Susanto bin Asri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Raya Mentok, Rt.02, Rw.01, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Supriadi dan Raini;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riski ingin menikah dengan Rio namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Riski Syawalia Fitri sekarang berusia 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa Saksi mengetahui Riski sudah tamat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 1 (satu) tahun yang lalu;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Saksi kenal Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rio;

-  
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

-  
Bahwa Riski dan Rio menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun;

-  
Bahwa Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahfuzotul Fajri tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Riski dan Rio sudah mampu dan sanggup menjalankan rumah tangga;

-  
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di PT sawit;

-

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;

-

Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang berkeberatan atas rencana pernikahan Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahtuzotul Fajri;

Saksi 2, Misa bin Muhadi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Raya Mentok, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Supriadi dan Pemohon II bernama Raini;

-

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riski ingin menikah dengan Rio namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan undang-undang;

-

Bahwa Saksi mengetahui Umur Riski Syawalia Fitri sekarang 18 (delapan belas tahun);

-

Bahwa Saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu Riski sudah tamat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rio;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Riski dan Rio menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun;

-  
Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sangat serius dan keduanya pun telah menikah sirri, dikarenakan sebelum adanya penolakan kehendak nikah dari KUA, orang tua Rio telah datang melamar dan menentukan hari pernikahan, sehingga jika pernikahan mereka ditunda maka bukan hanya membutuhkan waktu tapi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena orang tua Rio bertempat tinggal di Provinsi Riau;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-  
Bahwa Saksi mengetahui Riski Syawalia Fitri dan Rio Mahfuzotul Fajri tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Saksi mengetahui Riski dan Rio sudah mampu dan sanggup menjalankan rumah tangga;

-  
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-  
Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan di PT sawit;

-  
Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan dari calon suaminya;

-  
Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan sirri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Rio;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a)

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak para Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rio Mahfuzotul Fajri, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK





4.

Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi, nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa hakim membaca permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suaminya, keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini, kemudian atas keingannya sendiri dengan dibekali restu dari pihak keluarga, keduanya bermaksud hendak menikah namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon, terhadap hal mana Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan surat lain bukan akta bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya keduanya berhak mengajukan perkara dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan pasal 142 R.Bg dan pasal 6 PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriadi, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan dengan Riski Syawalia Fitri yaitu sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riski Syawalia Fitri membuktikan mengenai identitas anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Riski Syawalia Fitri dan saat ini anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Mahfuzotul Fajri, membuktikan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang saat ini telah berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Riski Syawalia Fitri, membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama Riski Syawalia Fitri telah menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Riski Syawalia Fitri, membuktikan bahwa adanya penolakan dari KUA Kecamatan Kelapa atas pendaftaran pernikahan atas nama Riski Syawalia Fitri dengan Rio Mahfuzotul Fajri;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa surat asli mengenai Keterangan Penghasilan atas nama Rio Mahfuzotul Fajri, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.951.720 (lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa surat asli keterangan dokter kandungan atas nama Riski Syawalia Fitri, membuktikan bahwa saat ini kondisi Rahim dan panggul yang bersangkutan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Ari bin Asri dan Misa, terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan dari kedua saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Riski Syawalia Fitri;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri berumur 26 (dua puluh enam) tahun atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun karena keduanya telah menjalin hubungan yang dekat, sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pendaftaran pernikahan Riski Syawalia Fitri dengan Rio Mahfuzotul Fajri ditolak oleh KUA Kecamatan Kelapa karena Riski Syawalia Fitri usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) pada tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.951.720 (lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pertentangan dari masyarakat sekitar mengenai rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki kondisi rahim dan organ panggul yang baik berdasarkan keterangan dari spesialis kebidanan dan kandungan;
- Bahwa para Pemohon bersama orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Riski Syawalia Fitri yang berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan adalah anak para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
2. Bahwa keduanya hendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh pihak keluarga;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
4. Bahwa pendaftaran pernikahan Riski Syawalia Fitri dengan Rio Mahfuzotul Fajri ditolak oleh KUA Kecamatan Kelapa karena Riski Syawalia Fitri usianya belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena pihak keluarga telah menetapkan tanggal pernikahan oleh karenanya pihak keluarga calon suami anak para Pemohon yang bersal dari daerah yang cukup jauh dari ke kediaman para Pemohon dan keduanya telah melakukan nikah siri;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa jara umur anata anak para Pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 8 (delapan) tahun;
8. Bahwa saat ini kondisi anak para Pemohon tidak dalam pinangan seorang laki-laki, memiliki kondisi Rahim dan organ panggul yang baik berdasarkan keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berstatus perjaka, tidak terikat perkawinan denga orang lain dan telah memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon bersama orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materi;
11. Bahwa Masyarakat disekitar tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang menentang rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dan fakta hukum ke dua, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Riski Syawalia Fitri yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 1 (satu) bulan, anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Mahfuzotul Fajri yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan keinginan keduanya untuk melangsungkan pernikahan merupakan kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun mengindikasikan bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan disertai dengan dukungan dari pihak keluarga;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calonnya telah mendapat izin dari orang tua masing-masing, sehingga ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke ketiga dan ke empat, bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq sehingga sudah siap secara lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa karena anak para Pemohon usianya belum genap 19 tahun, mengindikasikan bahwa anak para Pemohon dianggap belum layak secara hukum untuk melaksanakan perkawinan karena belum dianggap dewasa secara, oleh karenanya Hakim dalam hal ini memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik- baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi isteri dan mengurus urusan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima yaitu pihak keluarga telah menetapkan tanggal pernikahan oleh karenanya pihak keluarga calon suami anak para Pemohon yang bersal dari daerah yang cukup jauh dari ke kediaman para Pemohon dan keduanya telah melakukan nikah siri, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun akan merugikan kepentingan anak para Pemohon dan akan menimbulkan kerusakan (*madlarat*) lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

### درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keenam antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap fakta hukum ke tujuh sampai dengan ke sebelas yaitu jarak umur anak para pemohon dengan calon suaminya tidak terlampau jauh, kondisi anak para Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain, memiliki kondisi Rahim dan organ panggul yang baik, anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, kondisi calon

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, pihak keluarga siap membantu keduanya secara moril dan materil dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta masyarakat sekitar tidak ada yang memperlakukan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dengan ini Hakim menilai bahwa resiko pernikahan dini seperti berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat dihindarkan atau setidaknya dapat diminimalisir karena secara sosiologi, budaya, pendidikan, kesehatan organ reproduksi dan ekonomi anak para pemohon telah mampu dan layak untuk membina rumah tangga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, oleh karenanya maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1.  
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.  
memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rio Mahfuzotul Fajri bin Fathuddin;
3.  
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000.00,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK



Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.MTK